



PUTUSAN

Nomor 40/Pid.Sus/2018/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa I :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : JAMAL Bin ABDURRAHMAN |
| 2. Tempat lahir | : Banjarmasin |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 23 tahun / 07 Pebruari 1994 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jl. Antasan Kecil Barat Rt. 012 Rw. 002 Kelurahan
Pasar Lama Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota
Banjarmasin |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Pengangguran |

Terdakwa II :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : MUHAMMAD AMIN MAR'IE ALKATIRI Bin
MAR'IE ALKATIRI |
| 2. Tempat lahir | : Banjarmasin |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 18 tahun / 26 Juni 1999 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jl. Antasan Kecil Barat Rt. 012 Rw. 002 Kelurahan
Pasar Lama Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota
Banjarmasin |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Pengangguran |

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 10 Desember 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2017 sampai dengan tanggal 19 Januari 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2018 sampai dengan tanggal 30 Januari 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2018 sampai dengan tanggal 16 Pebruari 2018
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin sejak tanggal 17 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 17 April 2018

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 40/Pid.Sus/2018/PN Bjm tanggal 18 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

1 Penetapan Majelis Hakim Nomor 40/Pid.Sus/2018/PN Bjm tanggal 18 Januari 2018 tentang penetapan hari sidang;

2 Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I **JAMAL Bin ABDURRAHMAN** dan terdakwa II **MUHAMMAD AMIN MAR'IE ALKATIRI Als AMIN Bin MAR'IE ALKATIRI** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "mengedarkan sediaan farmasi berupa obat-obatan yang tidak memiliki izin edar" sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 197 UU RI No.36 Th 2009 tentang UU Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I **JAMAL Bin ABDURRAHMAN** dan terdakwa II **MUHAMMAD AMIN MAR'IE ALKATIRI Als AMIN Bin MAR'IE ALKATIRI** masing-masing dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** dikurangi selama masing-masing terdakwa dalam masa penahanan sementara dengan perintah agar tetap ditahan dan **denda masing-masing sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) Subsida**ir masing-masing **2 (dua) bulan kurungan**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 707 (tujuh ratus tujuh) butir obat jenis carnophen/ zenith
 - 1 (satu) buah dompet warna merah gambar mickey mouse, 1 (satu) buah plastik warna hitam **dirampas untuk dimusnahkan.**
 - uang tunai sebesar Rp.604.200,- (enam ratus empat ribu dua ratus rupiah) **dirampas untuk negara.**
4. Membebaskan supaya masing-masing terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman);

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2018/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(KUTIP SESUAI DENGAN SURAT DAKWAAN)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ferry Gunawan Bin Effendi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- *Bahwa saksi adalah anggota Polisi pada Sat. Polair Polresta Banjarmasin.*
- *Bahwa kejadiannya berawal dari saksi dan rekan saksi telah menangkap sdri. Jaleha dan sdr. Syamsudin Noor pada hari Senin tanggal 20 Nopember 2017 sekitar pukul 18.15 wita, di Pesisir perairan sungai martapura atau tepatnya di depan dirumah ibu nya sdri. Jaleha di Jalan Tembus Mantuil Gg Mawar No.23 RT.01 RW.01 Kel.Basirih Selatan Kec.Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin.*
- *Bahwa pada saat penangkapan sdri. Jaleha tersebut ditemukan barang bukti yaitu 700 (tujuh ratus) butir obat jenis Carnophen masih dalam kemasan didapat dari rumah orang tua sdri. Jaleha yang diakui sdri. Jaleha sebagai miliknya dan 7 (tujuh) butir disita dari sdr. Syamsudin Noor.*
- *Bahwa sdri. Jaleha berperan sebagai penjual / pengedar sedangkan sdr. Syamsudin Noor sebagai pembelinya, yang mana pada saat itu sdr. Syamsudin Noor membeli obat jenis Carnophen dari sdri. Jaleha sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp.7.000,- (tujuh ribu rupiah) per butirnya.*
- *Bahwa obat Jenis Carnophen tersebut didapat sdri. Jaleha dari para terdakwa dan lalu kami lakukan pengembangan terhadap para terdakwa, kami tangkap di jalan didaerah Antasan Kecil Barat dan kami kembangkan lagi katanya untuk obat jenis Carnophen tersebut didapat dari Sdri. Ijuh di daerah Antasan Kecil Barat Gg. Ibu tapi pada saat di geledah di Rumah Sdri. Ijuh tidak ada orangnya dan tidak ada barang bukti di rumah tersebut dan selanjutnya para terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Sat Polair Polresta Banjarmasin untuk di proses lebih lanjut.*
- *Bahwa para terdakwa tidak memiliki latar belakang pendidikan farmasi yang memiliki kewenangan untuk melakukan kegiatan kefarmasian.*
- *Bahwa obat carnophen tersebut adalah tidak ada ijin edarnya.*
- *Bahwa barang bukti dibenarkan oleh saksi.*

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya.

2. Jaleha Binti Arja (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah diamankan oleh anggota Polisi Perairan pada hari Senin tanggal 20 Nopember 2017 sekitar pukul 18.15 wita, di Pesisir perairan sungai martapura atau tepatnya di depan depan dirumah ibu terdakwa Jalan Tembus Mantuil Gg Mawar No.23 RT.01 RW.01 Kel.Basirih Selatan Kec.Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin karena telah menyimpan 7 (Tujuh) boks atau 700 (Tujuh Ratus) butir obat jenis Carnophen, uang hasil penjualan obat carnophen sebesar Rp.604.200,- (enam ratus empat ribu dua ratus rupiah).
- Bahwa pada saat saksi ditangkap, Petugas Polisi menemukan barang bukti berupa obat-obatan jenis Carnophen tersebut di dirumah ibu saksi yang letaknya 3 buah rumah dari rumah saksi tepatnya sebanyak 7 (Tujuh) boks atau 700 (Tujuh Ratus) butir obat jenis Carnophen, yang mana Obat-obatan tersebut adalah milik saksi yang terdakwa beli dari para.
- Bahwa saksi mendapatkan Obat jenis Carnophen sebelumnya sudah 5 (lima) kali melakukan transaksi jula beli obat carnophen tersebut, apabila barang (obat carnophen) tersebut ada, saksi ditelpon para terdakwa dan saksi langsung memesannya.
- Bahwa saksi membeli obat tersebut dari para terdakwa, untuk 1 (satu) boks nya / 10 (sepuluh) kepingnya sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan uangnya cas saksi kasikan kepada para terdakwa, dan tempat transaksinya dirumah saksi sendiri, dan barang yang terakhir yang saksi beli dari merka berdua adalah obat jenis carnophen berlogo ibu dan anak di bungkus bagian belakang boksnya.
- Bahwa saksi menjual Obat jenis Carnophen tersebut perbutirnya seharga Rp 7.000,- (tujuh ribu rupiah), dan untuk keuntungan yang saksi peroleh dari menjual Obat tersebut setiap 1 (satu) butirnya sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) dan apabila 1 (satu) boks atau 10 (sepuluh) keping keuntungannya sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi sudah menjual / mengedarkan obat jenis carnophen tersebut selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan lamanya dan untuk 1 (satu) hari biasanya laku terjual 1 (satu) sampai 2 (dua) boks.
- Bahwa saksi biasanya menjual obat jenis Carnophen (Zenith) tersebut perbutirnya Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah) atau Rp. 45.000,- (empat ribu lima ratus rupiah) perkepingnya dan keuntungan saksi setiap menjual satu kepingnya Rp. 10.000,- (sepuluh ribu), sedangkan saksi membeli Rp. 35.000,- (tiga ribu lima ratus rupiah) perkepingnya.

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2018/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjual obat-obatan tersebut kepada siapa saja dan tanpa menggunakan resep dari dokter, dan saksi juga mengetahui kalau perbuatannya ini adalah perbuatannya yang melanggar hukum.

- Bahwa barang bukti dibenarkan oleh saksi.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya.

3. Syamsudin Noor Als Noor Bin M. Kusnan (Alm) yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa bahwa pada hari Senin tanggal 20 Nopember 2017 sekitar pukul 18.00 wita, di dekat pesisir perairan sungai martapura atau tepatnya di jl. Tembus mantuil Gg. Mawar RT.01 Kel. Basirih Selatan Kec. Banjarmasin Selatan atau tepatnya di rumah terdakwa, saksi ada membeli obat-obatan jenis Carnophen sebanyak 10 (sepuluh) butir dari sdri. Jaleha.

- Bahwa setahu saksi, sdri. Jaleha mengedarkan obat jenis carnophen tersebut tidak ada memiliki ijin edarnya seperti Apotek atau sejenisnya, dan setahu saksi, sdri. Jaleha tidak punya keahlian khusus dalam bidang obat-obatan.

- Bahwa saksi jadi ditangkap dan diamankan oleh anggota Sat Polair karena saksi ada membeli obat jenis carnophen dari sdri. Jaleha sebanyak 10 (sepuluh) butir dan sudah saya minum 3 (tiga) biji, dan tersisa 7 (tujuh) biji.

- Bahwa 7 (tujuh) butir obat jenis carnophen tersebut saksi beli dari sdri. Jaleha.

- Bahwa sdri. Jaleha menjual saksi obat jenis carnophen sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan Penuntut Umum tersebut, para terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya.

4. Bambang Hery Purwanto, S. Farm, Apt. yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di Balai Besar POM Banjarmasin dengan jabatan Kasi penyidikan PPNS Balai Besar POM Banjarmasin dengan jabatan sebagai staf pemeriksaan Badan POM RI di Banjarmasin dengan tugas melakukan penyelidikan pelanggaran tindak pidana dibidang obat-obatan dan makanan serta diperiksa sebagai saksi ahli.

- Bahwa barang bukti obat Carnophen merk Carnophen/Zenith dan obat yang dijual tersangka kepada masyarakat yang mau membeli merupakan obat yang izin edarnya telah dicabut sebagaimana Keputusan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor :

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2018/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HK.00.05.1.31.3996 tentang pembatalan Persetujuan Nomor Izin Edar Carnophen tablet tertanggal 27 Oktober 2009.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan Penuntut Umum tersebut, para terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para terdakwa ditangkap oleh anggota Sat Polair pada hari Senin tanggal 20 Nopember 2017 sekitar pukul 21.00 wita, di Jl. Antasan Kecil Barat Rt. 12 Kelurahan Pasar Lama Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin atau tepatnya di Gang Mekar Sari.
- Bahwa para terdakwa ditangkap karena para terdakwa ada menjual obat jenis Carnophen kepada sdri. Jaleha.
- Bahwa para terdakwa ditangkap dan diamankan oleh anggota Sat Polair karena para terdakwa ada menjual obat jenis Carnophen kepada sdri. Jaleha sebanyak 8 (delapan) boks dan harga 1 (satu) boks nya sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 20 Nopember 2017 sekitar pukul 09.00 wita di Jl. Tembus mantuil Gg. Mawar Rt.01 Rw.01 Kel. Basirih Selatan kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin atau tepatnya didepan rumah sdri. Jaleha.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Nopember 2017 sekitar pukul 21.00 wita, di Jl. Antasan Kecil Barat Rt. 12 Kelurahan Pasar Lama Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin atau tepatnya di Gang Mekar Sari, para terdakwa diamankan oleh anggota Polair, sehubungan para terdakwa ada menjual obat jenis Carnophen kepada sdri. Jaleha, yang mana sdr. Jaleha sudah terlebih dahulu diamankan oleh anggota Polair dan para terdakwa mengambil barang tersebut dari sdri Ijuh, lalu para terdakwa dibawa ketempat Sdri. Ijuh di daerah Antasan Kecil Barat Gg. Ibu tapi pada saat di geledah di Rumah Sdri. Ijuh tidak ada orangnya dan tidak ada barang bukti dirumah tersebut dan selanjutnya para terdakwa dibawa ke kantor Sat Polair Polresta Banjarmasin untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa para terdakwa menjual obat jenis Carnophen tersebut kepada sdri. Jaleha sudah 5 kali. 2 (dua) kali bersama dengan sdr. Nasir, 3 (tiga) kali para terdakwa berdua dan setiap kali para terdakwa menjual obat tersebut tidak menentu, terkadang para terdakwa menjual 5 (lima) sampai 8 (delapan) boks. Dengan harga 1 (satu) boks Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), apabila para terdakwa bisa menjual 10 (sepuluh) boks, para terdakwa akan mendapatkan upah Rp.200.000,-,

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2018/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus ribu rupiah) dan dari hasil upah tersebut para terdakwa bagi dua sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tiap orangnya.

- Bahwa para terdakwa mengedarkan obat jenis Carnophen tersebut tidak ada memiliki ijin edarnya seperti Apotek atau sejenisnya, dan para terdakwa tidak punya keahlian khusus dalam bidang obat-obatan.
- Bahwa manfaat atau kegunaan obat jenis Carnophen tersebut bahwa obat tersebut untuk obat tulang dan para terdakwa tahu apabila di konsumsi obat tersebut maka badan akan terasa mabuk dan para terdakwa telah menyalahgunakan obat tersebut.
- Bahwa barang bukti dibenarkan oleh para terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 707 (tujuh ratus tujuh) butir obat jenis carnophen/ zenith ;
- Uang tunai sebesar Rp.604.200,- (enam ratus empat ribu dua ratus rupiah) ;
- 1 (satu) buah dompet warna merah gambar mickey mouse ;
- 1 (satu) buah plastik warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- *Bahwa kejadiannya berawal dari saksi dan rekan saksi telah menangkap sdr. Jaleha dan sdr. Syamsudin Noor pada hari Senin tanggal 20 Nopember 2017 sekitar pukul 18.15 wita, di Pesisir perairan sungai martapura atau tepatnya di depan dirumah ibu nya sdr. Jaleha di Jalan Tembus Mantuil Gg Mawar No.23 RT.01 RW.01 Kel.Basirih Selatan Kec.Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin.*
- *Bahwa pada saat penangkapan sdr. Jaleha tersebut ditemukan barang bukti yaitu 700 (tujuh ratus) butir obat jenis Carnophen masih dalam kemasan didapat dari rumah orang tua sdr. Jaleha yang diakui sdr. Jaleha sebagai miliknya dan 7 (tujuh) butir disita dari sdr. Syamsudin Noor.*
- *Bahwa sdr. Jaleha berperan sebagai penjual / pengedar sedangkan sdr. Syamsudin Noor sebagai pembelinya, yang mana pada saat itu sdr. Syamsudin Noor membeli obat jenis Carnophen dari sdr. Jaleha sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp.7.000,- (tujuh ribu rupiah) per butirnya.*
- *Bahwa obat Jenis Carnophen tersebut didapat sdr. Jaleha dari para terdakwa dan lalu kami lakukan pengembangan terhadap para terdakwa, kami tangkap di jalan didaerah Antasan Kecil Barat dan kami kembangkan*

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2018/PN Bjm



lagi katanya untuk obat jenis Carnophen tersebut didapat dari Sdri. Ijuh di daerah Antasan Kecil Barat Gg. Ibu tapi pada saat di geledah di Rumah Sdri. Ijuh tidak ada orangnya dan tidak ada barang bukti di rumah tersebut dan selanjutnya para terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Sat Polair Polresta Banjarmasin untuk di proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-Undang Nomor : 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang.
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah semua orang/siapa saja, ia adalah subyek hukum, subyek hukum mana harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Unsur ini bersifat subyektif dari orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana itu.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan para terdakwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan para terdakwa, bahwa para terdakwa sebagaimana identitasnya dalam berkas perkara, benar sebagai orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana itu. Bahwa dipersidangan para terdakwa dapat menjawab dengan tegas dan terang segala sesuatu yang ditanyakan sehubungan dengan dakwaannya tersebut dan terbukti dipersidangan para terdakwa tidak sedang terganggu jiwanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim para terdakwa terbukti sebagai subyek hukum dan para terdakwa akan mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya, bila perbuatan itu terbukti dilakukannya, sehingga berdasarkan hal tersebut maka unsure kesatu barang siapa terpenuhi terhadap diri para terdakwa menurut hukum.



Ad. 2. Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sedian farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa oleh Majelis Hakim telah diperoleh fakta, bahwa para terdakwa ditangkap oleh Polisi karena dari diri sdri. Jaleha oleh Polisi telah ditemukan obat zenith/carnophen yang dibeli dari para terdakwa dimana obat tersebut tidak ada izin edarnya, obat tersebut ada pada pada sdri Jaleha diperoleh/dibeli dari para terdakwa dengan maksud akan dijual *dan mendapat keuntungan*.

Menimbang, bahwa obat Zenith/Carnophen adalah salah satu bentuk sedian farmasi.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut maka menurut Majelis Hakim, para terdakwa melakukan perbuatan mengedarkan (menjual) obat carnophen tersebut adalah merupakan bagian kehendak dari para terdakwa dan kehendak tersebut adalah untuk mewujudkan perbuatan mengedarkan sedian farmasi yang tanpa ijin edar, sehingga berdasarkan hal tersebut maka unsur kedua menjadi terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Undang-Undang Nomor : 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan tidak terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 707 (tujuh ratus tujuh) butir obat jenis carnophen/ zenith, 1 (satu) buah dompet warna merah gambar mickey mouse, 1 (satu) buah plastik warna hitam, yang telah dipergunakan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.604.200,- (enam ratus empat ribu dua ratus rupiah), yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa dapat membahayakan kesehatan orang lain.

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa sopan dipersidangan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya sidang.
- Para Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya.
- Para Terdakwa mengaku belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 Undang Undang RI No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. **JAMAL Bin ABDURRAHMAN** dan terdakwa II. **MUHAMMAD AMIN MAR'IE ALKATIRI Als AMIN Bin MAR'IE ALKATIRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. **JAMAL Bin ABDURRAHMAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan** dan terdakwa II. **MUHAMMAD AMIN MAR'IE ALKATIRI Als AMIN Bin MAR'IE ALKATIRI** karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** serta denda masing-masing sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan bila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut;

4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 707 (tujuh ratus tujuh) butir obat jenis carnophen/ zenith ;
 - 1 (satu) buah dompet warna merah gambar mickey mouse ;
 - 1 (satu) buah plastik warna hitam;**Dirampas untuk dimusnahkan**
 - Uang tunai sebesar Rp.604.200,- (enam ratus empat ribu dua ratus rupiah) ;**Dirampas untuk Negara.**
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Kamis, tanggal 22 Pebruari 2018, oleh kami, Eddy Cahyono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Herlangga Patmadja, S.H., Daru Swastika Rini, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ARDIANSYAH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh Gt. Karyani Sari, S.H., Penuntut Umum dan para Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Herlangga Patmadja, S.H.

Eddy Cahyono, S.H., M.H.

Daru Swastika Rini, S.H.

Panitera Pengganti,

ARDIANSYAH